



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa oleh Pemerintah, yang diantaranya melalui pemberian : (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah meluncurkan berbagai program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan seperti Program Bidikmisi, Program Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua, dan Daerah 3 T serta Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.

Di sisi lain, dalam upaya meningkatkan prestasi akademik yang diimbangi dengan prestasi lain di bidang ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan *soft skill* para mahasiswa, maka mulai tahun 2017, Kemristekdikti mengimplementasikan Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler. Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lulusan yang kompeten demi pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif di masa depan, melalui penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi dalam bidang ekstrakurikuler yang diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan prestasi akademik mahasiswa secara menyeluruh. Program beasiswa ini dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pedoman ini.

Dengan diluncurkan Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler ini, kami berharap mahasiswa dapat lebih terpacu dan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang ekstrakurikuler yang sinergi dengan peningkatan prestasinya dalam bidang akademik.

Kami sampaikan juga penghargaan dan terima kasih kepada perguruan tinggi, Kopertis dan pihak-pihak lain yang telah mendukung penyelenggaraan program ini dengan baik.

Pedoman Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler ini dapat senantiasa disempurnakan, sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi program.

Jakarta,                    Juni 2017  
Direktur Jenderal Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan

Intan Ahmad

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR.....	1
C. TUJUAN.....	2
<b>II. KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>2</b>
A. PERSYARATAN CALON PENERIMA .....	2
B. LINGKUP PROGRAM .....	2
C. DURASI.....	3
D. BESARAN BEASISWA .....	3
<b>III. MEKANISME PROGRAM.....</b>	<b>4</b>
<b>IV. BATAS WAKTU PENGAJUAN.....</b>	<b>4</b>
<b>V. PENGHENTIAN BEASISWA.....</b>	<b>4</b>
<b>VI. PELAPORAN.....</b>	<b>4</b>

# I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa oleh Pemerintah, yang diantaranya melalui pemberian : (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Mahasiswa berprestasi adalah aset sumber daya manusia Indonesia kompetitif yang berharga untuk pribadi, keluarga maupun bangsa di masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah meraih prestasi di bidang ekstrakurikuler tingkat nasional dan internasional untuk berbagai bidang, melalui salah satu program Direktorat Kemahasiswaan pada tahun 2017, yaitu Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler. Beasiswa ini dapat diberikan kepada semua mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi persyaratan. Dengan Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih terpacu dan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang ekstrakurikuler yang sinergi dengan peningkatan prestasinya dalam bidang akademik.

## B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

## **C. TUJUAN**

- Secara umum, Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lulusan yang kompeten demi pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif di masa depan.
- Secara khusus, program ini bertujuan untuk :
  1. Menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik yang sinergi dengan prestasi ekstrakurikuler.
  2. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang ekstrakurikuler.
  3. Membangun iklim kompetisi yang sehat antar mahasiswa bidang ekstrakurikuler.
  4. Mendorong terbangunnya wadah kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.

## **II. KETENTUAN UMUM**

### **A. PERSYARATAN CALON PENERIMA/PESERTA PROGRAM**

1. Peserta adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-DIKTI pada saat mengikuti kompetisi.
2. Peserta adalah peraih juara pertama dalam kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa Kemristekdikti.
3. Peserta adalah peraih juara pertama, kedua dan ketiga dalam kompetisi mahasiswa tingkat internasional setelah melalui penilaian tim Ditjen Belmawa Kemristekdikti.
4. Peserta tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

### **B. LINGKUP PROGRAM**

1. Program Beasiswa diberikan untuk prestasi atas kegiatan kompetisi mahasiswa tahun 2016 dan tahun 2017.
2. Cabang kompetisi yang mendapatkan beasiswa adalah cabang yang bersifat perorangan.
3. Lingkup program ekstrakurikuler yang menjadi cabang kompetisi yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa Kemristekdikti yaitu :
  1. Olimpiade Nasional MIPA PT
  2. International Mathematics Championship (IMC)
  3. National University Debate Championship (NUDC)
  4. World University Debate Championship (WUDC)
  5. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
  6. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
  7. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (Universiade)
  8. ASEAN University Games
  9. Musaqabah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
  10. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS)

### **C. DURASI PROGRAM**

- Beasiswa diberikan selama 1 (satu) tahun, yang diberikan mulai tahun berikutnya.
- Beasiswa diberikan paling lama hingga semester 8 untuk S1/D4 dan semester 6 untuk D3.

### **D. BESARAN BEASISWA**

Besaran beasiswa adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

## **III. MEKANISME PROGRAM**

1. Perguruan Tinggi mengusulkan daftar nama calon penerima yang telah diverifikasi (untuk PTN oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan untuk PTS diverifikasi oleh Koordinator Kopertis Wilayah), dan dikirimkan ke Ditjen Belmawa Kemristekdikti melalui email: [kk.ditmawa@ristekdikti.go.id](mailto:kk.ditmawa@ristekdikti.go.id).
2. Ditjen Belmawa melakukan penilaian terhadap calon penerima Program Beasiswa.
3. Ditjen Belmawa menetapkan mahasiswa penerima Program Beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang ditugaskan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Ditjen Belmawa menstransfer dana beasiswa ke rekening mahasiswa penerima Program Beasiswa, dimulai paling lambat dua minggu setelah tanggal penetapan penerima Program Beasiswa.

## **IV. BATAS WAKTU PENGAJUAN**

Pengajuan calon penerima Program Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler dilakukan sesuai tata kala sebagai berikut :

1. Usulan untuk peraih medali/juara tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.
2. Usulan untuk peraih medali/juara tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.

## **V. PENGHENTIAN BEASISWA**

Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler akan dihentikan dengan surat ketetapan pemberhentian oleh Direktur Pembelajaran atas usul pemberhentian dari perguruan tinggi, jika penerima :

1. Cuti akademik
2. Mengundurkan diri
3. *Drop Out*
4. Menerima sanksi akademik
5. Melakukan tindak pidana
6. Lulus

## **VI. PELAPORAN**

Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis menyusun laporan keuangan yang terdiri atas daftar penerima dan bukti transfer penyaluran Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, dikirimkan **paling lambat tanggal 20 Desember** tahun anggaran berjalan ke alamat :

**Direktorat Kemahasiswaan**

**Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Gedung D Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270 E-mail:**

**[kk.ditmawa@ristekdikti.go.id](mailto:kk.ditmawa@ristekdikti.go.id)**